SALINAN

**BUPATI PACITAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**
**NOMOR 47 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Dearah;
b. bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada perencanaan program dan kegiatan selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan, sehinga rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerag Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati ada Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah PD yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dampak *(impact)*.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan Renja PD Kabupaten Pacitan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD Perubahan Tahun 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 – 8 - 2026

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 – 8 - 2026

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN PACITAN**

**ttd**

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

RONI SUBASTIAN, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19830127 201001 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

| NO | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Sekretariat DPRD |
| 3 | Inspektorat Daerah |
| 4 | Dinas Pendidikan |
| 5 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 9 | Dinas Sosial |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 11 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 14 | Dinas Perhubungan |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 19 | Dinas Perikanan |
| 20 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 22 | Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah |
| 24 | Badan Keuangan Daerah |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 27 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 28 | Kecamatan Donorojo |
| 29 | Kecamatan Punung |
| 30 | Kecamatan Pringkuku |
| 31 | Kecamatan Pacitan |
| 32 | Kecamatan Kebonagung |
| 33 | Kecamatan Arjosari |
| 34 | Kecamatan Tegalombo |
| 35 | Kecamatan Nawangan |
| 36 | Kecamatan Bandar |
| 37 | Kecamatan Tulakan |
| 38 | Kecamatan Ngadirojo |
| 39 | Kecamatan Sudimoro |

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

RONI SUBASTIAN, S.H., M.M.
Pembina
NIP. 19830127 201001 1 017

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**